



**PUTUSAN**  
**Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman;
2. Tempat lahir : Sipungguk;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/5 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003 RW.001 Dusun Merbau Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
  - 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;
  - Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman lakukan setiap harinya sebagai Bandar permainan judi jenis togel selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB. Dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari Pembeli, dengan hanya menunggu di sekitar Pinggiran Sungai Kampar di belakang pabrik karet Dusun Merbau atau pun tempat lainnya di Desa Salo, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel tersebut. Nomor-nomor judi jenis togel yang telah di pesan oleh para pembeli berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, akan Terdakwa rekap di dalam handphone milik Terdakwa. Dimana Nomor-nomor judi jenis togel tersebut dibeli dari jumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan paling besar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya nomor-nomor judi jenis togel yang dibeli oleh Pembeli akan Terdakwa pasang dengan membuka akun milik Terdakwa di 222.bolagila.com melalui handphone milik Terdakwa. Setelah situs web terbuka, lalu Terdakwa akan memasukkan ID dan *Password* akun Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan dari pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa sendiri dengan menentukan nominal dari pesanan pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa, untuk selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirimkan kepada Bandar pada Situs Web tersebut. Terhadap uang deposit yang ada pada akun judi milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa kirimkan melalui rekening Bank milik Terdakwa, otomatis akan berkurang sebanyak pembelian nomor-nomor judi togel yang Terdakwa lakukan. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa terpasang, lalu para Pembeli dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar pada pukul 17.45 WIB juga pada situs web 222.gilabola.com. Uang yang ada pada akun milik Terdakwa akan bertambah bila ada nomor yang Terdakwa pasang keluar dan uang tersebut dapat Terdakwa tarik melalui menu *Withdraw*, kemudian Terdakwa juga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan berapa jumlah uang yang akan Terdakwa ambil yang selanjutnya akan masuk ke dalam rekening Bank milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besarannya bervariasi bergantung dari pembelian dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bila nomor judi jenis Togel tersebut Terdakwa pasang untuk Terdakwa sendiri:
    - 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 4 (empat) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b. Bila nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa pasang untuk pembeli:
    - 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 4 (empat) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa ketika Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza, Saksi Firman Diaz Siahaan Als Firman dan Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira (masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang Pabrik Karet Dusun Merbau, kemudian Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza, Saksi Firman Diaz Siahaan Als Firman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang pabrik karet Dusun Merbau. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Terhadap uang sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mendapati Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman lakukan setiap harinya sebagai Bandar permainan judi jenis togel selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel dari pukul 13.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB. Dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di sekitar pinggiran sungai Kampar di belakang pabrik karet Dusun Merbau atau pun tempat lainnya di Desa Salo, maka para Pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel tersebut. Nomor-nomor judi jenis togel yang telah di pesan oleh para Pembeli berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, akan Terdakwa rekap di dalam handphone milik Terdakwa. Dimana Nomor-nomor judi jenis togel tersebut dibeli dari jumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan paling besar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya nomor-nomor judi jenis togel yang dibeli oleh Pembeli akan Terdakwa pasang dengan membuka akun milik Terdakwa di 222.bolagila.com melalui handphone milik Terdakwa. Setelah situs web terbuka, lalu Terdakwa akan memasukkan ID dan Password akun Terdakwa dan memasang nomor-nomor pesanan dari pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa sendiri dengan menentukan nominal dari pesanan Pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa, untuk selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirimkan kepada Bandar pada Situs Web tersebut. Terhadap uang deposit yang ada pada akun judi milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa kirimkan melalui rekening Bank milik Terdakwa, otomatis akan berkurang sebanyak pembelian nomor-nomor judi togel yang Terdakwa lakukan. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa terpasang, lalu para Pembeli dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar pada pukul 17.45 WIB juga pada situs web 222.gilabola.com. Uang yang ada pada akun milik Terdakwa akan bertambah bila ada nomor yang Terdakwa pasang keluar dan uang tersebut dapat Terdakwa tarik melalui menu *Withdraw*, kemudian Terdakwa juga dapat menentukan berapa jumlah uang yang akan Terdakwa ambil yang selanjutnya akan masuk ke dalam rekening Bank milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besarnya bervariasi bergantung dari pembelian dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bila nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa pasang untuk Terdakwa sendiri:
    - 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 4 (empat) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b. Bila nomor judi jenis togel tersebut Terdakwa pasang untuk pembeli:
    - 2 (dua) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 4 (empat) angka dengan pembelian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Begitu seterusnya;





- Bahwa ketika Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza, Saksi Firman Diaz Siahaan Als Firman dan Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira (masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang pabrik karet Dusun Merbau, kemudian Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza, Saksi Firman Diaz Siahaan Als Firman dan Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang Pabrik Karet Dusun Merbau. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah). Terhadap uang sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mendapati Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara permainan judi jenis togel;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
  - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis togel adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Tim Opsnal dari Polres Kampar yaitu Sdr. Firman Dias Siahaan Als Firman dan Sdr. Muhammad Reza, S.H., Als Reza yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dijumpai sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kampar tepatnya di belakang pabrik karet Dusun Kampar sambil menunggu pemesanan nomor togel;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di belakang pabrik karet, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Opsnal dari Polres Kampar;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Silver dan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Silver digunakan untuk memesan nomor togel melalui situs web.222.balagila.com, sedangkan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI digunakan sebagai pembayaran transaksi pemesanan nomor togel melalui situs web 222.balagila.com;
  - Bahwa uang hasil pembelian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
    - 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;
    - Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
      - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara permainan judi jenis togel;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
  - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis togel adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Tim Opsnal dari Polres Kampar yaitu Sdr. Firman Dias Siahaan Als Firman dan Sdr. Lira Fajril Azadi Als Lira yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dijumpai sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kampar tepatnya di belakang pabrik karet Dusun Kampar sambil menunggu pemesanan nomor togel;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di belakang pabrik karet, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Opsnal dari Polres Kampar;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Silver dan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Silver digunakan untuk memesan nomor togel melalui situs web.222.balagila.com, sedangkan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI digunakan sebagai pembayaran transaksi pemesanan nomor togel melalui situs web 222.balagila.com;
  - Bahwa uang hasil pembelian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
    - 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) orang anggota kepolisian dari Opsnal Polres Kampar;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi;
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI, dan uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi jenis togel;
  - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis togel adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver dan 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI;
  - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu Pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung dan menyerahkan nomor yang akan dipasang sesuai dengan nilai yang akan dipasang, selanjutnya nomor yang dipasang tersebut disimpan di dalam handphone Terdakwa;
  - Bahwa nomor dari para Pembeli yang dipasang kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa pasang dengan membuka akun milik Terdakwa di situs web.222.balagila.com melalui handphone Terdakwa, kemudian setelah situs terbuka Terdakwa lalu memasukkan ID dan Password dan memasang nomor-nomor pesanan dari para pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa sendiri dengan menentukan nominal dari pesanan pembeli dan nomor-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim ke Bandar pada situs web tersebut. Terhadap uang deposit yang ada pada akun milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa kirim melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa secara otomatis akan berkurang sebanyak pembelian nomor-nomor yang dipasang, kemudian setelah pembelian nomor-nomor terpasang di situs web tersebut, Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar yang akan diumumkan pada pukul 17.45 WIB, kemudian setelah pukul 17.45 WIB Terdakwa membuka kembali situs web tersebut untuk melihat apakah nomor-nomor yang terpasang keluar atau tidak, dan apabila nomor yang Terdakwa pasang keluar, maka secara otomatis saldo di rekening Bank BRI yang Terdakwa gunakan akan bertambah;

- Bahwa selain menerima pemesanan nomor togel, Terdakwa juga melakukan permainan judi dengan cara memesan secara online melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada 4 (empat) orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa buka setiap hari;
- Bahwa batas pembelian nomor togel paling sedikit adalah 2 (dua) angka dan paling banyak adalah 4 (empat) angka. Paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan apabila pembeli memasang sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
  - 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn





- Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
- 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;
- Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira, Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza dan Sdr. Firman Dias Siahaan Als Firman dari Tim Opsnal Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dijumpai sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kampar tepatnya di belakang pabrik karet Dusun Kampar sambil menunggu pemesanan nomor togel;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425, 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891, dan uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver digunakan untuk memesan nomor togel melalui situs web.222.balagila.com, 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI digunakan sebagai pembayaran transaksi pemesanan nomor togel melalui situs web 222.balagila.com., dan uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) merupakan uang pembelian nomor togel dari para Pembeli;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu Pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung dan menyerahkan nomor yang akan dipasang sesuai dengan nilai yang akan dipasang, selanjutnya nomor yang dipasang tersebut disimpan di dalam handphone Terdakwa;
- Bahwa benar nomor dari para Pembeli yang dipasang kepada Terdakwa tersebut kemudian dipasang Terdakwa dengan membuka akun milik Terdakwa di situs web.222.balagila.com melalui handphone Terdakwa, kemudian setelah situs terbuka Terdakwa lalu memasukkan ID dan Password dan memasang nomor-nomor pesanan dari para pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa sendiri dengan menentukan nominal dari pesanan pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim ke Bandar pada situs web tersebut. Terhadap uang deposit yang ada pada akun milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa kirim melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa secara otomatis akan berkurang sebanyak pembelian nomor-nomor yang dipasang, kemudian setelah pembelian nomor-nomor terpasang di situs web tersebut, Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar yang akan diumumkan pada pukul 17.45 WIB, kemudian setelah pukul 17.45 WIB Terdakwa membuka kembali situs web tersebut untuk melihat apakah nomor-nomor yang terpasang keluar atau tidak, dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar, maka secara otomatis saldo di rekening Bank BRI yang digunakan Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa benar batas pembelian nomor togel paling sedikit adalah 2 (dua) angka dan paling banyak adalah 4 (empat) angka. Paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan apabila pembeli memasang sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar selain menerima pemesanan nomor togel, Terdakwa juga melakukan permainan judi dengan cara memesan secara online melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
  - 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;
  - Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:



Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di belakang pabrik karet Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Saksi Lira Fajril Azadi Als Lira, Saksi Muhammad Reza, S.H., Als Reza dan Sdr. Firman Dias Siahaan Als Firman dari Tim Opsnal Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dijumpai sedang duduk-duduk di pinggir sungai Kampar tepatnya di belakang pabrik karet Dusun Kampar sambil menunggu pemesanan nomor togel;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor



Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425, 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891, dan uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver digunakan untuk memesan nomor togel melalui situs web.222.balagila.com, 1 (satu) unit kartu ATM Bank BRI digunakan sebagai pembayaran transaksi pemesanan nomor togel melalui situs web 222.balagila.com., dan uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) merupakan uang pembelian nomor togel dari para Pembeli;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu Pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung dan menyerahkan nomor yang akan dipasang sesuai dengan nilai yang akan dipasang, selanjutnya nomor yang dipasang tersebut disimpan di dalam handphone Terdakwa. Nomor dari para Pembeli yang dipasang kepada Terdakwa tersebut kemudian dipasang Terdakwa dengan membuka akun milik Terdakwa di situs web.222.balagila.com melalui handphone Terdakwa, kemudian setelah situs terbuka Terdakwa lalu memasukkan ID dan Password dan memasang nomor-nomor pesanan dari para pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa sendiri dengan menentukan nominal dari pesanan pembeli dan nomor-nomor milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim ke Bandar pada situs web tersebut. Terhadap uang deposit yang ada pada akun milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa kirim melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa secara otomatis akan berkurang sebanyak pembelian nomor-nomor yang dipasang, kemudian setelah pembelian nomor-nomor terpasang di situs web tersebut, Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar yang akan diumumkan pada pukul 17.45 WIB, kemudian setelah pukul 17.45 WIB Terdakwa membuka kembali situs web tersebut untuk melihat apakah nomor-nomor yang terpasang keluar atau tidak, dan apabila nomor yang dipasang Terdakwa keluar, maka secara otomatis saldo di rekening Bank BRI yang digunakan Terdakwa akan bertambah;

Menimbang, bahwa batas pembelian nomor togel paling sedikit adalah 2 (dua) angka dan paling banyak adalah 4 (empat) angka. Paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan apabila pembeli memasang sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menerima pemesanan nomor togel, Terdakwa juga melakukan permainan judi dengan cara memesan secara online melalui handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat dari cara permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka jelas terlihat adanya permainan yang bersifat untung-untungan, dan menurut hemat Majelis Hakim peranan Terdakwa adalah sebagai pihak yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu sejak bulan Juli 2020, yang artinya sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi jenis togel dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sehingga jelas terlihat adanya kesengajaan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga karenanya maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ternyata secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
- 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;
- Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

oleh karena dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dinilai memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*Dirampas Untuk Negara*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfahmi Als Buyung Roman Bin Roman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna Silver dengan Nomor Imei Slot 1: 865030039638417 dan Nomor Imei Slot 2: 865030039638425;
  - 1 (satu) unit kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI dengan Nomor Kartu: 5221 8430 5251 891;
  - Uang tunai dengan jumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Februari 2021** oleh **Riska Widiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Riska Widianana, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22